



PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PASAL 1367 KUH PERDATA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Hendri Dwitanto

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Mustakim

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 1367 KUH Perdata menentukan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”, demikian halnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa maka harus menjadi tanggung jawab dari orang tua atau wali dalam mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Namun, dalam kenyataannya sering ditemukan kasus di mana orang dengan gangguan jiwa melakukan tindakan yang merugikan orang lain, akan tetapi sebagian orang tua/wali tidak melakukan tanggung jawabnya atas tindakan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab dari wali ataupun pengampu kepada korban, bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pengampu kepada korban, dan upaya hukum yang ditempuh oleh korban dalam mendapatkan ganti rugi. Untuk memperoleh data dalam penulisan jurnal ini diperlukan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab kepada korban ialah mengembalikan keadaan korban seperti sedia kala dengan tanggung jawab secara hukum, baik dengan cara ganti rugi maupun rehabilitasi atas kerusakan mental atau jiwa yang dialami orang korban. Namun, di sisi lain masih ada sebagian orang tua/wali tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kerugian korban. Bentuk ganti rugi oleh wali/pengampu terhadap korban ialah ganti rugi *materil* seperti biaya perbaikan kerusakan barang, perawatan di rumah sakit, dan lain-lain, serta kerugian *immateril* seperti biaya rehabilitasi dan pemberian sejumlah uang. Kemudian upaya hukum yang ditempuh ialah melalui jalur non litigasi khususnya mediasi untuk mencapai suatu perdamaian di antara pihak orang tua/wali dengan pihak korban. Disarankan kepada negara, baik itu lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif agar dapat menetapkan aturan yang lebih khusus mengenai perbuatan melawan hukum yang pelakunya ialah orang dengan gangguan jiwa, karena selama ini diketahui bahwa peraturan mengenai hal tersebut di dalam KUH Perdata masih terlalu umum sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Ganti Rugi, dan Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract - Article 1367 of the Indonesian Civil Code declare that "a person is responsible for the damage which was caused by his own act, as well as for that which was caused by the acts of the individuals for whom he is responsible, or caused by matters which are under his supervision," as well as tort that people with mental disorders then it should be the liability of the parent or guardian to replace the losses suffered by the victim. However, the reality is often found in cases in which people with mental disorders perform actions that harm others, but some parents or guardians do not undertake liability for the actions of people who are under his control. The purpose of this journal is to explain the implementation of the liabilities of a guardian or parent to the victim, the form of compensation given by guardian to victims, and legal actions taken by the victim in getting indemnity. To obtain the data in this journal is required secondary data and primary data. Secondary data were obtained from the research literature, which is done by studying the legislation, theories and books related to the problems researched, while the primary data obtained from field research, which is done by interviewing respondents and informants. Based on this research, it is known that the implementation of the responsibility to the victims is to restore the victim as usual with the strict liability, either by way of compensation and rehabilitation of mental damage suffered by the victim. The form of compensation given by guardian to victims is material indemnity such as the cost of repairing damage to goods, hospitalization, and others, as well as immaterial indemnity such as the cost of rehabilitation and the present of a sum of money.

Then the legal action which can be reached by the victim is through non-litigation particularly mediation to reach a peace between the parents or guardians with the victim. Suggested to the state, both the legislature and the executive in order to set out the rules more specific regarding the torts which the perpetrator is a person with a mental disorder, since it is known that the regulation on the same subject in the Indonesian Civil Code is still too common and often lead to uncertainty law.

Keywords : *Liability, Indemnity, and Torts.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, tidak jarang kita menemukan orang gila atau orang dengan gangguan jiwa berada di sekitar kita. Mereka juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar di mana tempat ia tinggal dan kadang-kadang lepas dari pengawasan orang-orang yang bertanggung jawab atas orang yang sakit ingatan itu. Karena kurangnya pengawasan orang tua atau wali dari orang sakit ingatan tersebut, sesekali pasti tindakan atau perilaku orang sakit ingatan itu akan merugikan orang lain baik harta maupun jiwa. Tindakan yang dapat merugikan orang lain di atas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Gangguan jiwa (sakit jiwa) pada kenyataannya dalam masyarakat bisa saja membawa dampak terhadap lingkungan sekitar karena orang yang mengalami sakit jiwa bisa mengganggu ketenangan orang lain baik dengan cara mengambil benda-benda ataupun bahkan merusak atau bisa juga sampai membunuh orang-orang di sekitarnya.

Dalam peraturan yang terdapat di dalam KUH Perdata Pasal 1365, diatur mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang di antara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.

Adapun kasus seperti yang terjadi di daerah Lampeunerut, Aceh Besar di mana seorang warga yang bernama Mukshin yang menderita gangguan jiwa menyerang dan berupaya merampas senjata anggota polisi Brigadir Satu Safrizal yang menjaga Kantor Pengadaian Syariah. Akibat kejadian tersebut, Safrizal mengalami luka pukulan balok kayu di badannya dan di bagian kakinya.¹

¹ www.m.tempo.co, *Orang Gila dan Polisi Bergumul Sampai Terluka*, diakses pada tanggal 2 Mei 2016.

Orang dengan gangguan jiwa yang disampaikan dalam kasus di atas bisa saja tidak memiliki keluarga ataupun wali. Atau bisa juga memiliki keluarga tetapi tidak lagi dianggap karena berbagai alasan.²

Berdasarkan uraian di atas maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab dari pengampu kepada korban?
- b. Apa sajakah bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pengampu tersebut?
- c. Apakah upaya hukum ditempuh oleh korban dalam mendapatkan ganti kerugian?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, sebagai sumber datanya. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan. Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling* (kelayakan).³ Dari populasi dipilih beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan, yaitu:

- a. Responden
 - 1) Wali atau keluarga dari orang gila sebanyak 5 orang;
 - 2) Korban sebanyak 5 orang.
- b. Informan
 - 1) Kepala Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh;
 - 2) Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh;
 - 3) Kepala Dinas Sosial Banda Aceh;
 - 4) Tokoh masyarakat di Banda Aceh.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh, karena ditemukan ada orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindakan merugikan orang lain seperti melukai dan membunuh orang atau merusak barang milik orang lain. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

² J. Satrio, *Hukum Pribadi (Bagian I Person Alamiah)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 74.

³ Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 84.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab oleh Pengampu kepada Korban

Sesuai dengan Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang dengan gangguan jiwa atau gila harus ditempatkan di bawah pengampuan dan pihak yang menjadi pengampu bagi seseorang yang memiliki gangguan jiwa adalah keluarga sedarah sebagaimana mengacu pada Pasal 434 KUH Perdata. Oleh karena itu, keluarga merupakan pihak yang mendapatkan peran lebih dalam hal perbuatan-perbuatan hukum dari seorang anak yang memiliki gangguan jiwa.

Mengenai unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi oleh tindakan orang dengan gangguan jiwa, yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan terdapat hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.⁴

Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁵ Mereka yang memiliki gangguan jiwa ini tidak mampu secara sadar mengendalikan tindakan mereka di lingkungan masyarakat yang mereka tempati, sehingga tidak jarang tindakan mereka akan mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang berada di sekitarnya.

Dari beberapa kasus yang dianalisis, mulai dari orang dengan gangguan jiwa yang melakukan pembakaran warung, kemudian yang melakukan pemukulan, serta penganiayaan terhadap orang lain diketahui bahwa tidak hanya orang tua yang berperan sebagai pengampu, tetapi terhadap kasus di mana pelaku sudah memiliki istri dan tidak lagi memiliki orang tua, maka istri dapat menggantikan peran orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab.⁶

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dua orang pelaku yang sudah berkeluarga tersebut ialah percobaan pembakaran warung dan pemukulan (penganiayaan). Kasus pertama yaitu percobaan pembakaran warung yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial DS terhadap sebuah warung nasi di daerah Uleekareng, Banda Aceh. Tidak diketahui alasan jelas dari pelaku melakukan percobaan pembakaran tersebut. Dari informasi yang didapatkan, bahwa warga meyakini pelaku memang memiliki gangguan jiwa dan juga diyakinkan lagi

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 10.

⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

⁶ Iskandar, Keuchik Gampong Lamteh Kota Banda Aceh, *wawancara*, 18 Juli 2016.

oleh hasil pemeriksaan oleh Rumah Sakit Jiwa Aceh bahwa yang bersangkutan menderita gangguan kejiwaan.⁷

Menurut ketentuan KUH Perdata Pasal 1365 bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” Sesuai dengan pasal tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur yaitu, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Untuk dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, maka kelima unsur-unsur perbuatan melawan hukum haruslah terpenuhi.

Berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diberikan diatur di dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yaitu seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pengaturan dalam pasal ini biasanya disebut dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Atas dasar pasal tersebut, maka orang tua atau istri dari pelaku perbuatan melawan hukum yang mengidap gangguan jiwa memiliki tanggung jawab yang atas terjadinya tindakan pelaku yang telah merugikan korban.

Namun, dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa perbuatan pelaku yang termasuk perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata dan juga perbuatan yang melanggar ketentuan pidana ini lebih sering diselesaikan melalui jalur hukum pidana. Polisi mengambil peran yang lebih dominan dalam mengungkap kasus ini. Hak perdata korban untuk menggugat tanggung jawab dari pelaku cenderung tidak dilakukan oleh korban sendiri. Korban sering tidak mendapat ganti rugi apapun dari pihak orang tua atau istri pelaku yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tersebut.⁸

Masyarakat cenderung beranggapan bahwa pelaku yang memiliki gangguan jiwa sudah seharusnya dimaafkan karena ketidakmampuannya dalam berpikir sehat. Oleh karena itu, korban pun lebih memilih untuk menyerahkannya kepada pihak berwajib dan tidak melakukan upaya hukum perdata yang lebih mengarah kepada permintaan ganti rugi.

Tanggung jawab akan berbeda apabila pelaku tidak memiliki orang tua ataupun wali. Misalnya terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di sekitar pemukiman

⁷ Basyid, Dokter Spesialis Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Aceh, *wawancara*, 30 Mei 2016.

⁸ Iskandar, Keuchik Gampong Lamteh Kota Banda Aceh, *wawancara*, 18 Juli 2016.

warga yang tidak diketahui siapa anggota keluarganya. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang pelakunya ialah orang dengan gangguan jiwa tersebut, maka tanggung jawab seharusnya diberikan kepada negara. Korban yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut negara untuk membayar sejumlah ganti rugi.⁹ Hal ini didasari oleh ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.”

2. Bentuk Ganti Kerugian yang Diberikan oleh Pengampu Kepada Korban

Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan, pastinya menimbulkan kerugian terhadap korban. Kerugian bisa berupa kerugian *materil* maupun kerugian *immateril*. Kerugian *materiil* yaitu kerugian yang bersifat fisik (nyata) dari apa yang dialami oleh korban atas tindakan perbuatan melawan hukum. sedangkan kerugian *immateriil* ialah kerugian yang tidak terlihat secara kasat mata oleh orang lain, contohnya tekanan mental (trauma), rasa takut, dan lain sebagainya.¹⁰

Dalam perbuatan melawan hukum yang pelakunya ialah seseorang yang memiliki gangguan jiwa, maka tentu ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Hal ini mengacu pada Pasal 1367 KUH Perdata yang mengharuskan orang-orang yang memiliki kuasa atas diri orang dengan gangguan jiwa untuk mengawasi tindakan-tindakan mereka agar tidak timbul kerugian terhadap orang lain. Atas kelalaian maupun kesalahan dari pengampu yang tidak melakukan pengawasan yang cukup, maka kerugian yang timbul dari tindakan perbuatan melawan hukum yang pelakunya ialah orang dengan gangguan jiwa yang berada di bawah pengawasannya merupakan tanggung jawabnya sebagai pengampu untuk memberikan ganti rugi yang layak terhadap korban.

Didasari pada berbagai konsep ganti rugi yang ada, maka khusus dalam kasus perbuatan melawan hukum dikenal 3 bentuk ganti rugi, yaitu ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi (aktual), dan ganti rugi penghukuman. Ketiga bentuk ganti rugi perbuatan

⁹ Syaparudin, Kabid Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Banda Aceh, *wawancara*, 19 Juli 2016.

¹⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarja FHUI, 2003, hlm. 56.

melawan hukum tersebut digunakan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dan kerugian yang muncul akibat perbuatan tersebut.¹¹

Selain ketiga bentuk ganti rugi tersebut, dikenal juga 3 komponen ganti rugi, yaitu biaya, rugi, dan bunga. biaya adalah setiap *cost* atau uang, atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan rugi adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya tindakan perbuatan melawan hukum. Dan yang dimaksud dengan bunga ialah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak korban karena adanya perbuatan melawan hukum.¹²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, umumnya ganti rugi yang diberikan ialah ganti rugi dalam bentuk uang. Uang dinilai sebagai suatu satuan nilai yang paling efektif dalam memberikan efek positif, misalnya terhadap kerusakan barang yang diakibatkan perusakan yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa. uang yang diberikan dapat menjadi pengganti terhadap kerusakan yang diderita, sehingga dinilai lebih efektif dibandingkan dengan ganti rugi lain seperti pemberian barang-barang untuk kebutuhan korban.¹³

Kemudian dalam perkara penganiayaan juga akan lebih baik diberikan ganti rugi dalam bentuk uang. Biaya pengobatan dan rumah sakit sebagai pengganti dari kerugian akibat tindakan penganiayaan dapat bermanfaat bagi korban.

Dilihat dari kasus pemukulan yang dilakukan pemuda berinisial AS, bahwa korban yang mengalami luka-luka di bagian kepala dan bahu harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku yang menderita gangguan jiwa ini melempari korban dengan batu. Pelaku melakukan pelemparan tanpa diketahui sebab yang pasti. Orang tua AS selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap anaknya itu, membayar ganti kerugian berupa biaya pengobatan korban di rumah sakit. Santunan juga diberikan oleh orang tua pelaku kepada korban sebagai wujud tanggung jawab pelaku yang telah memukul korban sehingga mengalami luka-luka.¹⁴

¹¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 134.

¹² Merry Tjoanda, Wujud Ganti Rugi, *Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Oktober-Desember 2010*.

¹³ Iskandar, Keuchik Gampong Lamteh Kota Banda Aceh, *wawancara*, 18 Juli 2016.

¹⁴ Hasanuddin Anzib, Keuchik Gampong Geuce Iniem Kota Banda Aceh, *wawancara*, 26 Juli 2016.

Dari kasus-kasus yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa ganti rugi perbuatan melawan hukum tidak memiliki ukuran yang pasti. besarnya ganti rugi sangat tergantung kepada proses mediasi adat yang dilakukan oleh pihak gampong setempat.¹⁵

3. Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Korban dalam Mendapatkan Ganti Rugi

a. Penyelesaian di luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian perkara (terutama perkara perdata) dengan perdamaian akan lebih baik dan memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, karena hubungan antara pihak tetap dapat terjalin dengan baik bila dibandingkan perkara diselesaikan dengan putusan di pengadilan. Selain itu, sengketa bisa selesai sama sekali tanpa meninggalkan rasa dendam di antara yang berperkara, dengan biaya yang murah, dan penyelesaiannya cepat. Mengenai penyelesaian yang di luar pengadilan, bisa ditempuh oleh kedua belah pihak baik dengan melibatkan mediator maupun dilakukan sendiri secara damai dan mufakat.¹⁶

b. Penyelesaian Lewat Pengadilan (Litigasi)

Apabila perdamaian yang dilakukan di luar sidang pengadilan belum menghasilkan kesepakatan, maka para pihak masih mempunyai kesempatan untuk melakukan perdamaian di dalam sidang pengadilan. Karena dalam hukum positif pun (terutama hukum perdata), cara ini diakui dan untuk sekarang ini lebih didahulukan dengan menempuh cara perdamaian. Di dalam perkara perdata, putusan bisa batal demi hukum apabila tidak didahului dengan perdamaian. Hakim akan memberi waktu selama empat puluh hari untuk melakukan mediasi guna mencapai perdamaian, dan ini masih ditegaskan lagi pada setiap kali akan sidang dengan menanyakan sampai sejauh mana upaya perdamaian itu dilakukan oleh para pihak. Dan perdamaian ini dapat dilakukan sepanjang persidangan sebelum perkara tersebut diputus oleh hakim.¹⁷

Apabila di sidang pengadilan perdamaian juga tidak dapat tercapai, maka para pihak yang berperkara harus menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi persidangan. Yang perlu dipersiapkan adalah mengumpulkan semua bukti-bukti, menyiapkan saksi, saksi ahli dan menunjuk advokat.

¹⁵ Masrul Ramli, Keuchik Gampong Keuramat Kota Banda Aceh, wawancara, 20 Juli 2016.

¹⁶ <http://www.hukumonline.com>, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, diakses tanggal 30 Agustus 2016.

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 85.

Melihat beberapa kasus yang terjadi, maka upaya hukum awal yang biasanya diupayakan oleh korban ialah melalui mediasi. Penyelesaian melalui adat ini dilaksanakan oleh keuchik gampong. Keuchik akan memanggil pihak yang berperkara agar dapat dipertemukan. Upaya hukum ini termasuk ke dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Keuchik menjadi mediator yang menyediakan fasilitas bagi para pihak yang berperkara akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada korban.¹⁸

Sebagai mediator, keuchik yang menjadi pihak yang berperan aktif dalam upaya untuk mencapai perdamaian. Bahkan tanpa laporan dari pihak korban pun keuchik biasanya sudah mengetahui adanya masalah (perkara) diantara warganya itu atas laporan dari warga yang lain yang mengetahuinya. Dan dalam berbagai kasus awalnya masyarakat yang mengetahui memang akan melapor kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pelaku yang merupakan orang dengan gangguan jiwa lebih dulu diproses di depan hukum. Karena penelitian ini dilakukan di daerah yang hukum adatnya mulai pudar, maka kasus yang terjadi di antara warga gampong tidak diselesaikan dahulu melalui adat gampong, tetapi lebih dulu dilaporkan kepada pihak berwajib.¹⁹ Setelah diproses oleh pihak kepolisian barulah diketahui hasil visum bahwa pelaku memiliki gangguan jiwa dan harus mendapatkan perawatan lebih lanjut yang biasanya disebut rehabilitasi. Keuchik yang menjadi mediator di sini hanya menjalankan perannya sebagai mediator dalam bidang keperdataan yang cenderung mempermasalahkan ganti rugi dari pihak pelaku yang bertanggung jawab untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban.

Ganti rugi yang diberikan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang terjadi biasanya juga sangat tergantung kepada asas kepatutan. Di mana hal yang sepatutnya menjadi tanggung jawab pelaku yang diwakilkan oleh orang tua atau istrinya akan dibayarkan kepada korban. Para pihak juga harus memiliki itikad baik dalam menjalankan proses mediasi ini, baik pihak pelaku, korban, maupun keuchik karena dasar dari proses mediasi ini ialah perjanjian untuk tercapainya suatu perdamaian.

¹⁸ Azis, Kabid Humas Rumah Sakit Jiwa Aceh, *wawancara*, 23 Mei 2016.

¹⁹ Masrul Ramli, Keuchik Gampong Keuramat Kota Banda Aceh, *wawancara*, 20 Juli 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan tanggung jawab mutlak atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan tanggung jawab oleh wali/pengampu atas orang dengan gangguan jiwa kepada korban ialah berupa tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa. Tanggung jawab pelaku yang diwakili oleh pengampunya ini bermaksud untuk mengembalikan keadaan korban menjadi seperti semula sebelum korban menderita kerugian.
- b. Bentuk ganti rugi yang diberikan pengampu kepada korban berupa ganti rugi terhadap sejumlah kerugian yang telah dialami oleh korban, baik itu kerugian yang bersifat *materil* maupun kerugian *immateril*. Kerugian *materil* seperti biaya perawatan di rumah sakit, kerusakan barang dan lain-lain. Sedangkan kerugian *immateril* berupa perasaan takut, tekanan mental, stres, dan sebagainya.
- c. Upaya hukum yang ditempuh oleh korban dalam mendapat ganti rugi ialah dengan jalur non litigasi dan litigasi. Apabila perdamaian yang diupayakan di jalur non litigasi seperti mediasi tidak tercapai, maka upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dapat menjadi solusi yang kedua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- J. Satrio, *Hukum Pribadi (Bagian I Persoon Alamiah)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Merry Tjoanda, Wujud Ganti Rugi, *Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Oktober-Desember 2010*.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1994.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarja FHUI, 2003.